



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sebagai
Penggugat;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Kutai Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan Nomor Register 61/Pdt.G/2023/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan agama Katholik pada tanggal 19 Februari 2012 dilangsungkan di Gereja St. Petrus Paroki Sangatta-Keuskupan Agung Samarinda yang bertindak selaku peneguh nikah adalah Pastor P. Kristinus Cosmos Boli Tukan, MSF. dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx atas nama Penggugat dan Tergugat pada tertanggal 24 Juli 2013;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bengalon tanggal 11 Mei 2012;
3. Bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang Bahagia. Namun, kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan permasalahan bahwa:
 - a. Penggugat mencurigai Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) namun awal Tergugat tidak mengakui;
 - b. Bahwa Penggugat melihat secara langsung Tergugat berboncengan dengan Pria Idaman lain layaknya suami istri namun di akui oleh Tergugat adalah saudara Sepupu;
 - c. Bahwa Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dengan Pria Idaman Lain;
6. Bahwa puncak permasalahan pada tahun 2014 dengan permasalahan yang sama dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas sejak itu hingga saat gugatan ini diajukan di pengadilan Negeri Sangatta;
7. Bahwa sejak 2014 tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Kutai Timur sedangkan Tergugat di Kab.Kutai Timur;
8. Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga tersebut, namun Tergugat tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan Gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f);
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang PENGGUGAT ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx atas nama Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2023, tanggal 26 Oktober 2023, dan tanggal 1 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 27 September 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi Sertifikat Anulasi Perkawinan Nomor xxx tentang Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Desember 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Penggugat tanggal 16 Juli 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor xxx tanggal 22 Juli 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Testimonium Matrimoni atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Februari 2012 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx tanggal 10 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Nomor xxx tanggal 05 September 2023 diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicek dan dicocokkan dan ternyata bukti surat merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya masalah perceraian. Tergugat minggat meninggalkan rumah. Pada saat itu Tergugat pernah dipanggil orang tuanya Penggugat dan Tergugat sempat rujuk namun sempat minggat lagi;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah atau minggat sudah tiga kali. Dan yang ketiga kali sampai sekarang tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa Tergugat minggat yang terakhir kali pada tanggal 17 Agustus 2014 sampai sekarang tidak pernah pulang;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Tergugat minggat pertama dan kedua kalinya;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu tinggal bersama di Tepian Baru, Bengalon;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu Tergugat minggat dari rumah. Saksi tidak melihat. Pada saat itu tanggal 17 Agustus 2014 Penggugat menelpon Saksi jika istrinya minggat dan minta tolong untuk membantu mencari;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat minggat sendiri atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu anaknya. Anak tidak bersama Penggugat. Anak dibawa Tergugat;
- Bahwa Penggugat sejak istrinya minggat tinggal di Kab.Kutai Timur. Rumah di Kab. Kutai Timur kosong;
- Bahwa dari tahun 2014 sampai sekarang Saksi tidak ada lihat istrinya kembali ke rumah. Penggugat juga sering mengecek rumahnya di Kab. Kutai Timur. Saksi juga tidak pernah melihat anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat minggat dari rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat ada pertengkaran namun tidak pada saat istri minggat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai orang lain lagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kabar Tergugat. Saksi tidak pernah komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa dulu ada keluarga Tergugat kerja di tambang namun sekarang Saksi tidak pernah melihat lagi saudara Tergugat tersebut. Pada saat itu keluarga pernah mencari dan menanyakan orang tuanya di Kab. Kutai Timur. Orang tuanya juga tidak tahu Tergugat dimana;
- Bahwa Penggugat ada mencari Tergugat namun akhir-akhirnya tidak mencari lagi;

2. Saksi 2 dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya masalah perceraian. Tergugat minggat meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat. Pada saat itu tanggal 17 agustus 2014 pada malam hari pamit ikut untuk ngantar anaknya upacara. Namun setelah keluar dari pagi tidak ada pulang ke rumah kemudian kami mencari.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Pada saat itu Penggugat masih kerja kemudian lapor ke Pos keamanan dan dilacak melalui HP Tergugat berada di Sebulu;

- Bahwa sempat ke Polisi namun tidak menyusul ke titik koordinat di Sebulu;
- Bahwa Penggugat tidak menyusul. Penggugat tidak tahu sebulu itu dimana;
- Bahwa Keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat minggat dengan membawa anaknya pada saat itu anaknya masih usia TK;
- Bahwa Saksi sebagai ketua rumoun tidak mendengar cerita keluarga Penggugat dan Tergugat ada KDRT;
- Bahwa sempat diumumkan di kampung namun tidak ada yang tahu minggat kemana;
- Bahwa Saksi tetangga satu kampung di Tepian Baru namun beda RT;
- Bahwa Saksi sering lewat rumah Penggugat. Namun rumah Pengugat dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx atas nama Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam petitum ke-1 gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya dari gugatan Penggugat, dan apabila memang semua petitum dikabulkan maka petitum ke-1 tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok mengenai gugatan perceraian dari Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Saksi-Saksi dan persesuaian dengan alat bukti surat, telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan agama Katholik pada tanggal 19 Februari 2012 dilangsungkan di Gereja St. Petrus Paroki Sangatta-Keuskupan Agung Samarinda yang bertindak selaku peneguh nikah adalah Pastor P. Kristinus Cosmos Boli Tukan, MSF. dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx atas nama Penggugat dan Tergugat pada tertanggal 24 Juli 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang Bahagia. Namun, kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan permasalahan bahwa:
 - a. Penggugat mencurigai Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) namun awal Tergugat tidak mengakui;
 - b. Bahwa Penggugat melihat secara langsung Tergugat berboncengan dengan Pria Idaman lain layaknya suami istri namun di akui oleh Tergugat adalah saudara Sepupu;
 - c. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan Pria Idaman Lain;
3. Bahwa puncak permasalahan pada tahun 2014 dengan permasalahan yang sama dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita yang jelas sejak itu hingga saat gugatan ini diajukan di pengadilan Negeri Sangatta;

4. Bahwa sejak 2014 tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Kutai Timur sedangkan Tergugat di Kab.Kutai Timur;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga tersebut, namun Tergugat tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan adanya gugatan perceraian ini telah menunjukkan adanya keinginan Penggugat untuk bercerai, dan secara logis tidak mungkin dalam suatu ikatan perkawinan yang bahagia terdapat keinginan untuk bercerai. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa di dalam rumah tangga sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan batin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, dipertimbangkan dalam paragraf di bawah ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", oleh karena itu diwajibkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) jo. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana di tempat pencatatan peristiwa perkawinan, agar Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam *database* kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedomanan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedomanan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara, dipertimbangkan dalam paragraf di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. mengatur terhadap pihak yang dinyatakan kalah memiliki kewajiban untuk dihukum membayar biaya perkara. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai hari ini ditetapkan sebagaimana amar putusan ini, maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum-petitum Penggugat tersebut di atas telah dilakukan perubahan redaksional sebagaimana tercantum pada amar putusan ini semata-mata demi kepentingan pelaksanaan isi putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx atas nama Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Alexander H. Banjarnahor, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M. Hum, dan Wiarta Trilaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada hari Kamis, 22 Februari 2024 melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	636.000,00
4. Sumpah Saksi	Rp	-
5. PNBP	Rp	20.000,00
6. Lain-lain	Rp	-
7. Materai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--